

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri : E

Tahun 2002

No. 17

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 13 TAHUN 2002**TENTANG**

**PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN DAN
KESEPAKATAN KERJA BERSAMA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU

Menimbang

a. bahwa untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dengan Pengusaha, perlu ada kejelasan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan Kesepakatan Kerja Bersama

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan majikan (Lembaran

Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1954) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598 a) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 1227) ;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
6. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834) ;
8. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 59) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954 tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 666) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan ;

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri E) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TENTANG
PERJANJIAN KERJA, PERATURAN
PERUSAHAAN DAN KESEPAKATAN
KERJA BERSAMA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
6. Perusahaan adalah setiap bentuk Badan Usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara atau milik Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
7. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau Badan Usaha yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang Perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

- c. Orang Perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- 8. Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah ;
- 9. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam / atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;
- 10. Perjanjian Kerja adalah suatu Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha secara lisan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu ataupun untuk waktu yang tidak tertentu menurut syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
- 11. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.
- 12. Kesepakatan Kerja Bersama adalah kesepakatan hasil perundingan yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja atau Golongan Serikat Pekerja dengan Pengusaha atau gabungan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- 13. Serikat Pekerja / Serikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja / Buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat mandiri, demokrasi, bebas dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.

BAB II
KEWAJIBAN PENGUSAHA
Pasal 2

- (1) Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja wajib membuat Perjanjian Kerja secara tertulis.
- (2) Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja 10 orang atau lebih disamping kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib membuat Peraturan Perusahaan.
- (3) Perusahaan yang telah mempunyai Serikat Pekerja di Perusahaannya harus membuat Kesepakatan Kerja Bersama secara tertulis antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja di perusahaan tersebut.
- (4) Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini wajib didaftarkan untuk mendapat pengesahan dari Bupati atau Pegawai / Pejabat yang ditunjuk.

BAB III
TATA CARA PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA,
PERATURAN PERUSAHAAN DAN
KESEPAKATAN KERJA BERSAMA
Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dibuat oleh pihak Perusahaan dan atau dengan pekerja dan berkonsultasi dengan Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

-) Kesepakatan Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dibuat oleh Serikat Pekerja atau Gabungan Serikat Pekerja dengan Pengusaha atau Gabungan Pengusaha di perusahaan secara musyawarah mufakat.

Pasal 4

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama mulai berlaku dan menjadi pedoman bagi Pengusaha dan Pekerja setelah disahkan oleh Bupati atau Pegawai / Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

ISI DAN MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN DAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

Pasal 5

-) Isi Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
-) Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini ditempelkan di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh tenaga kerja atau dibagikan kepada masing-masing pekerja.
-) Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

- (4) Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, setiap tahun harus diteliti ulang oleh Pegawai Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (5) Bila dalam masa berlakunya Peraturan Perusahaan, di perusahaan itu telah terbentuk Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, Pengusaha tidak boleh menghalangi kehendak Serikat Kerja untuk meningkatkan Peraturan Perusahaan menjadi Kesepakatan Kerja Bersama sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.
- (2) Tata carta Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN Pasal 8

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa pengenal tanda diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 16 September 2002**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto.

SYAHRIAL OESMAN.

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 17 september 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto.

SYAMSUDDAR.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 17 TAHUN 2002 SERI " E "**